

Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang *Mustahiq Zakat*

Rafika Ariandini

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto

Email:rafikaariandini@gmail.com

Abstract:

One of the goals of zakat is to prosper Muslims. To achieve these objectives, the Qur'an guides the distribution of zakat, namely in the QS. At-Taubah verse 60. 8 groups are entitled to receive zakat, namely the destitute, poor, amil zakat, al-mu'allafah qulubuhum, ar-riqab, people who are in debt, fi sabilillah and ibnu sabil . In reality, there are still distributions of zakat that are not following these provisions, because there are people who are not included in the group mustahiq zakat, but he gets zakat. QS interpretation study is needed. At-Taubah verse 60 contextually, so that it can be used as a guide in the distribution of zakat in Indonesia. The theory used in this research is the theory of the Islamic Nativism (Pribumisasi Islam) of Gus Dur. The theory of Islamic Nativism tries to dialogue between universal meanings and civilizations outside of Arabia, in this case, namely Indonesia. With this theory of Islamic indigenization, the author tries to find universalism, cosmopolitanism, and indigenization in Hamka's interpretation of QS. At-Taubah verse 60 concerning mutahiq zakat. In Hamka's interpretation of QS. At-Taubah verse 60 about mustahiq zakat is indigenous of Islam. One of the natives found in the interpretation of Hamka is amil zakat, in Indonesia what is called amil zakat is divided into two, namely those appointed by the government and zakat committees formed by a group of Muslims, such as in the majlis talim, community organizations, schools, and offices.

Keywords: Pribumisasi Islam, Tafsir Al-Azhar, and *Mustahiq Zakat*

Abstrak

Tujuan zakat salah satunya adalah untuk mensejahterakan umat Islam. Untuk tercapainya tujuan tersebut, Al-Qur'an memberikan pedoman dalam pendistribusian zakat yaitu dalam QS. *At-Taubah* ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, *al-mu'allafah qulubuhum*, *ar-riqab*, orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan ibnu sabil. Dalam realita, masih terdapat pendistribusian zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, karena ada orang yang tidak termasuk dalam golongan mustahiq zakat, tetapi ia mendapat zakat. Diperlukan kajian tafsir QS. At- Taubah ayat 60 secara kontekstual, agar dapat dijadikan pedoman dalam pendistribusian zakat di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Pribumisasi Islam Gus Dur. Teori Pribumisasi Islam ini mencoba mendialogkan antara makna universal dengan peradaban luar arab, dalam hal ini yaitu Indonesia. Dengan teori pribumisasi Islam ini,

penulis mencoba menemukan universalisme, kosmopolitanisme, dan pribumisasi dalam penafsiran Hamka terhadap QS. At-Taubah ayat 60 tentang mutahiq zakat. Dalam penafsiran Hamka terhadap QS. At-Taubah ayat 60 tentang mustahiq zakat terdapat pribumisasi Islam. Salah satu pribumisasi yang terdapat dalam penafsiran Hamka adalah amil zakat, di Indonesia yang disebut amil zakat terbagi menjadi dua, yaitu yang diangkat oleh pemerintah dan panitia zakat yang dibentuk oleh sekelompok muslim, seperti dalam *majelis ta'lim*, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah, maupun perkantoran.

Kata kunci: Pribumisasi Islam, Tafsir Al-Azhar, dan Mustahiq Zakat.

A. PENDAHULUAN

Islam dibangun di atas lima rukun sebagai pilar pokok agama, semua yang mengimani keenam rukun iman dan telah memenuhi syarat, maka wajib menjalankan lima rukun Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Salah satu tujuan menjalankan rukun Islam tersebut adalah sebagai perwujudan hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT. Selain hubungan dengan Allah, manusia perlu menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, agar sesama manusia saling mengasihi, menyayangi dan saling peduli, maka Allah memerintahkan manusia untuk berzakat. Perwujudan hubungan manusia dengan sesama manusia salah satunya yaitu dengan zakat, (Qadir, 1998, p. 44) orang yang kaya diperintahkan untuk mengeluarkan hartanya untuk orang yang kekurangan, sehingga jika manusia saling membantu, saling mengasihi, maka akan terjalin hubungan yang baik. Selain itu zakat bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur, mensejahterakan umat Islam, mendekatkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, dan tentunya untuk membuktikan penghambaan kepada Allah Swt dengan menjalankan perintah-Nya. Zakat telah diwajibkan oleh Allah dan di tetapkan sebagai salah satu rukun Islam seperti yang terkandung dalam hadis nomor 3 dalam kitab *Arba'in Nawāwī*: (Nawawi, n.d., p. 8)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khatab ra berkata. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: "Islam dibangun atas lima rukun, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim). (*Hadits Arba'in An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, n.d., p. 5)

Kedudukan orang dalam masyarakat tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang mendapat sedikit, bahkan ada yang untuk makan sehari-hari saja susah. Salah satu cara untuk mendekatkan kesenjangan tersebut adalah dengan

zakat. Orang yang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan tersebut, karena memang ada hak untuk orang lain dalam harta yang dimiliki. (Hasan, 2008, p. 18)

Menurut istilah, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (Musahiq zakat). (Anshori, 2006, p. 24) Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mempunyai fungsi utama yaitu sebagai petunjuk kejalan yang baik, jalan yang diridhoi Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Isrā' ayat 9.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Sungguh Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. (RI, 2011, p. 284) (QS. Al-Isrā' ayat 9)

Al-Qur'an telah menyebutkan perintah zakat, selain itu al-Qur'an juga menyebutkan kepada siapa zakat tersebut harus di berikan atau siapa saja yang berhak menerima zakat (*Mustahiq Zakat*) yaitu pada QS. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (RI, 2011, p. 197) (QS. At-Taubah ayat 60)

Sesuai ayat tersebut, 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu: Fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, *fī sabīlillāh* dan Ibnu sabil.

Agar salah satu tujuan zakat untuk mendekatkan kesenjangan seperti yang telah disebutkan di atas, dan tentunya untuk mensejahterakan umat Islam tercapai, maka zakat harus benar-benar diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan golongan yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dalam realita, pendistribusian zakat masih ada yang belum benar-benar tersalur kepada yang berhak, karena masih ada orang yang bukan termasuk dari salah satu golongan mustahiq zakat, tetapi dia menerima zakat, Salah satu contohnya adalah pada golongan miskin. Miskin menurut M. Quraish Shihab adalah seseorang yang bekerja, tetapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhannya atau seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. (Shihab, 2002, p. 630) Sedangkan realita yang terjadi, salah satu contohnya adalah, ada satu keluarga mengeluarkan zakat fitrah yang di serahkan kepada

amil zakat daerah tersebut, kemudian ketika pembagian zakat, keluarga tersebut mendapat bagian zakat lebih dari setengah dari zakat yang ia keluarkan. Padahal seharusnya ia bukan termasuk dari golongan fakir atau miskin. Contoh lain ada orang yang tergolong sudah lanjut usia, yang mendapat bagian zakat dari zakat mal, karena menurut amil zakat daerah tersebut, orang tersebut termasuk orang yang miskin. Sedangkan mereka meskipun sudah lanjut usia, tetapi mempunyai sawah yang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada anggota keluarga yang dibawah tanggungannya. Mempunyai anak yang sudah berkecukupan dan selalu mencukupi kebutuhan orang tuanya tersebut. Sementara disisi lain ada yang lebih membutuhkan bantuan dari zakat tersebut, misalnya untuk pembangunan TK, bantuan untuk TPQ dan lain-lain, yang tidak disebutkan secara tekstual dalam golongan mustahiq zakat yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut mufasir, seperti Hamka dan M. Quraish Shihab, pembangunan TK, masjid bahkan jembatan, masuk dalam golongan *fisabilillah*.

Berawal dari hal tersebut, karena ketentuan mustahiq zakat ini bersumber dari Al-Qur'an, maka penulis ingin mengkaji dari sisi tafsir, dengan mengkaji penafsiran mufasir. Penulis ingin meneliti tentang makna masing-masing golongan mustahiq zakat menurut mufasir Indonesia. Hamka dalam tafsirnya, Al-Azhar dengan berdasarkan pada penafsirannya terhadap QS. At-Taubah ayat 60. Mufasir dalam menafsirkan suatu ayat dipengaruhi konteks atau situasi dan kondisi masyarakat pada masa itu. Seperti ketika Hamka menafsirkan kata "*fisabilillah*", konteks yang ia hadapi pada masa itu adalah ketika masa penjajahan, sehingga ia menafsirkan *fisabilillah* dengan para pejuang kemerdekaan, dan ketika Indonesia sudah merdeka, maka menurutnya, bagian zakat untuk *fisabilillah* bisa digunakan untuk biaya pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Konteks yang dihadapi oleh mufasir tersebut yaitu di Indonesia di era pertengahan, (Gusman, 2013, pp. 62–64) maka penafsirannya relevan untuk dijadikan pedoman di Indonesia pada masa sekarang.

Selain itu hal ini bertujuan agar bisa diketahui penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Hamka, sehingga dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an mempunyai pandangan yang luas, karena al-Qur'an mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang sangat luas. Penulis memilih Hamka karena merupakan mufasir yang telah menyelesaikan tafsir al-Qur'an 30 juz, dalam menafsirkan QS. At-Taubah ayat 60 tentang mustahiq zakat lebih terperinci dari mufasir Indonesia dan dalam menafsirkan ayat tersebut lebih kontekstual.

Bukti bahwa penafsirannya lebih kontekstual salah satunya adalah, ketika Hamka menafsirkan amil zakat, dalam tafsirnya Hamka mengatakan, bahwa di negara yang menggunakan peraturan Islam, dan seratus persen berdasar Islam, maka amil zakat

diangkat oleh pemerintah. Kepala negara yang berkuasa atas pengelolaan zakat. Ketika di negara yang dasar hukumnya belum seratus persen Islam, tentu kewajiban berzakat bagi setiap muslim. Umat muslim dengan kesadaran beragama mendalam akan membentuk pengelola zakat sendiri. Di Indonesia, UUD 1945 dijiwai oleh “*Jakarta Charter*”. Tertulis dalam *Jakarta Charter*, bahwa Umat Islam diberi kekuasaan yang luas menjalankan syariaat agamanya. Kalimat ini bermakna penting bagi kaum muslimin untuk mendirikan yayasan-yayasan zakat dibawah pengawasan pemerintah. Umat Islam yang membentuk pengelola zakat sendiri, tidak diangkat oleh pemerintah, tetapi tetap mendapat pengawasan dari pemerintah maka termasuk amil zakat. (Amrullah, 2003, p. 3011)

Dalam Tafsir Al-Azhar mufasir dalam menafsirkan QS. At-Taubah ayat 60 terdapat nilai-nilai ke-Indonesiaan seperti misalnya, Hamka menafsirkan kata *fiṣabilillāh* bukan hanya orang yang berperang mengangkat senjata, karena jika hanya diartikan berperang mengangkat senjata maka tidak relevan dengan konteks Indonesia pada masa sekarang, tetapi bisa dimaknai sebagai pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan jembatan, untuk orang yang pergi haji dan lain-lain yang tujuannya untuk mensejahterakan umat Islam. (Amrullah, 2003, p. 3008) Hal ini menunjukkan adanya kontekstualisasi yang dilakukan oleh mufasir. Mufasir mendialogkan antara teks dengan konteks. Berawal dari hal tersebut penulis ingin meneliti bagaimana mufasir dalam mendialogkan teks dengan konteks atau pribumisasi Islam dalam Tafsir Al-Azhar tentang QS. At- Taubah ayat 60 tentang mustahiq zakat.

B. METODOLOGI TAFSIR AL-AZHAR

Jika dilihat dari sumber penafsirannya, maka Tafsir Al-Azhar merupakan perpaduan antara tafsir *bi al-ma’ṣūr* dan tafsir *bi ar-ra’yi*. Dalam menafsirkan suatu ayat, Hamka sering kali menyantumkan munasabah antar ayat, hadis yang berkaitan, dan pendapat ulama-ulama terdahulu. Selain itu, ia juga menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, atau menjelaskan secara ilmiah. (Murni, 2015, p. 30) Sehingga tafsirnya menggabungkan antara tafsir *bi al-ma’ṣūr* dan *bi ar-ra’yi* dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat, Hamka juga memasukan unsur-unsur keadaan geografis suatu wilayah, serta memasukan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya. (Alfiyah, 2016, p. 31)

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, Hamka menggunakan metode *taḥlīlī*. Dalam metode ini mufasir menjelaskan atau menafsirkan suatu ayat secara rinci. Memperhatikan dan menafsirkan suatu ayat sesuai dengan urutan surat dalam mushaf. (Murni, 2015, p. 33) Tafsir Al-Azhar bercorak *al-adābi wa al-ijtimā’i* atau sastra budaya

dan kemasyarakatan. Penafsirannya sering kali merespon kondisi sosial kemasyarakatan dan mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ini menunjukkan bahwa penafsirannya bercorak *al-adabi wa al-ijtima'i*, yaitu penafsiran yang mencoba menjelaskan petunjuk al-Qur'an yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Dan mencoba menjawab persoalan sosial kemasyarakatan dengan petunjuk-Nya. (Murni, 2015, p. 34)

C. MUSTAHIQ ZAKAT DALAM AL-QUR'AN

1. Ayat dan Terjemahnya

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (RI, 2011, p. 197) (QS. At-Taubah ayat 60)

2. Munasabah dan *Asbāb An-Nuzūl*

a. Munasabah Ayat

QS. At-Taubah Ayat 58 telah menerangkan sikap orang-orang munafik. Mereka keberatan dengan pembagian yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw, dan menganggap Nabi Muhammad Saw tidak adil dalam pembagian zakat.

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ﴾

Dan di antara mereka ada orang yang mencela tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (RI, 2011, p. 197) (QS. At-Taubah ayat 58)

Allah menurunkan QS. At-Taubah ayat 60, sebagai pembenaran terhadap sikap Nabi, yang membagikan zakat kepada para penggembala. Dan untuk menegaskan kepada seseorang yang mencela Nabi seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 58. Selain pembenaran terhadap sikap nabi, ayat ini juga menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. (Shihab, 2002, pp. 629–630)

b. *Asbāb An-Nuzūl*

Ayat sebelumnya, QS. At-Taubah ayat 58 telah menjelaskan tentang sikap kaum munafik, yang menganggap dirinya berhak menerima zakat. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerima zakat. Mereka mencela Nabi Saw dengan mengatakan bahwa

Nabi Saw tidak adil dalam pembagian zakat. Dikisahkan ada seseorang yang datang menghadap Nabi Saw, ia bernama Dzul Khuwaishirah. Ia mengatakan kepada Nabi Saw “*wahai Rasulullah, hendaklah engkau berlaku adil*”. Lalu Rasulullah menjawab, “*celakalah, dirimu, siapa orang yang bisa berbuat adil kalau diriku saja tidak berlaku adil*” kisah ini yang menjadi *asbāb an-nuzūl* surat At-Taubah ayat 58. (Mahali, 1989, p. 183) Ayat ini untuk menjelaskan bahwa ada seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Nabi Saw. Ia menjadi iri hati karena tidak mendapat zakat.

QS. At-Taubah Ayat 60 ini turun sebagai pembenaran terhadap sikap Nabi Saw yang membagikan zakat kepada para penggembala dan lain-lain. Selain pembenaran terhadap sikap Nabi Saw, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat bukan diberikan kepada orang-orang yang telah mencaci Nabi Saw, tetapi zakat hanya untuk delapan golongan yaitu, fakir, miskin, yang mengelola zakat, muafak, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah Swt, *fī sabīlillāh*, dan Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah, yang wajib di terapkan dalam pembagian zakat. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat, oleh sebab itu maka, zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut.

D. PRIBUMISASI ISLAM DALAM TAFSIR AL-AZHAR PADA QS. AT-TAUBAH AYAT 60 TENTANG MUSTAHIQ ZAKAT

Untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan teori Pribumisasi Islam. Teori Pribumisasi Islam, untuk mengungkap pribumisasi Islam dalam Tafsir Al-Azhar tentang mustahiq zakat berdasarkan pada penafsirannya terhadap QS. At-Taubah ayat 60. Teori Pribumisasi Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pribumisasi yang digagas oleh Gus Dur. Gus Dur mempunyai gagasan tentang konsep keislaman yaitu Islam Pribumi. Islam Pribumi ini merupakan hasil dari pribumisasi Islam sebagai alat atau disebut episemologi pribumisasi Islam.

Episemologi pribumisasi Islam Gus Dur berpijak pada tiga tema besar yaitu: Universalisme Islam, kosmopolitanisme Islam dan Pribumisasi Islam. Tiga tema tersebut berbeda dalam segi watak tetapi mempunyai keterkaitan. Universalisme Islam berwatak teoritis, kosmopolitanisme berwatak dialogis dan pribumisasi Islam berwatak praksis. (Wijaya, 2014, p. 246) Universalisme Islam yaitu pemisahan antara aspek Arab atau budaya Arab dengan Islam atau prinsip-prinsip Islam. (Munawir, 2017) Kosmopolitanisme adalah konsep mengenai “sikap keterbukaan” Islam berdialog dengan peradaban luar dalam hal ini peradaban Indonesia. Pribumisasi Islam adalah

bentuk praksis atau hasil dari sikap keterbukaan tersebut yang terwujud dalam bentuk dialog peradaban Islam dengan peradaban lokal di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Islam Pribumi.

1. Universalisme *Mustahiq Zakat* dalam Tafsir Al-Azhar.

a. Fakir dan Miskin

Universalisme kata fakir dan miskin dalam penafsiran Hamka adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, ia berusaha tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya. (Amrullah, 2003, p. 3000) Dalam menafsirkan fakir dan miskin Hamka menggunakan metode *bi al-ma's'ur*, yaitu dengan menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an (QS. Al-Kahfi ayat 79) dan dengan hadis. Lalu ia berkesimpulan bahwa miskin lebih susah karena orang miskin pandai menyembunyikan kesusahannya dari orang lain dan tidak mau meminta belas kasihan orang lain. Penafsirannya ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama fiqh yang mengatakan bahwa orang fakir lebih susah dari orang miskin. Hamka tidak menilai seberapa besar penghasilannya, tetapi melihat seberapa besar perjuangannya menutupi kesusahannya dan tetap berusaha walaupun usahanya hanya mencukupi sebagian dari kebutuhannya.

b. Amil Zakat

Hamka memberikan makna universal mengenai amil zakat yaitu panitia yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat. dan memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Hamka dalam hal ini terlebih dahulu menyebutkan panitia zakat dalam konteks Negara yang seratus persen berdasarkan Islam. Kemudian ia melihat konteks Indonesia yang belum seratus persen Islam, di Indonesia panitia zakat dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat Islam dengan mengadakan panitia pengelolaan zakat sendiri.

c. *Al-Mu'allafah*

Dalam tafsirnya, Hamka memaknai kata *al-mu'allafah qulūbuhum* dengan “orang-orang yang ditarik hati mereka”. (Amrullah, 2003, p. 3003) Ditarik dapat berarti “dibujuk”, *al-mu'allafah qulūbuhum* dapat berarti orang yang dibujuk untuk mencintai Islam, dan memantapkan hatinya kepada Islam. Makna ini merupakan makna universal yang dapat berlaku sepanjang zaman, dan dapat dimaknai lagi sesuai konteksnya. Siapapun orang yang dibujuk hatinya untuk mencintai Islam dan memantapkan imanya kepada Islam maka dapat masuk golongan *al-mu'allafah qulūbuhum*. Kata *mualaf* sendiri, di Indonesia biasa menjadi sebutan bagi orang yang baru masuk Islam.

d. *Ar-Riqāb*

Hamka dalam menafsirkan kata *ar-riqāb* konsisten dengan “orang yang sedang dalam tawanan orang lain, atau dalam kekuasaan orang lain “ terbukti ketika Hamka menafsirkan QS. At-Taubah ayat 60 seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Dan ketika memaknai *ar-riqāb* dalam QS. Al-Balad ayat 13.

Hamka menafsirkan kata *riqāb* (QS. Al-Balad ayat 13), *riqāb* berarti budak atau orang yang sedang menjadi tawanan perang. Orang yang berada dalam kekuasaan orang lain dan harus selalu tunduk kepada tuannya. Budak (*raqabatīn*) asal katanya yaitu kuduk atau leher. Seorang yang telah jatuh dalam perbudakan keadaannya sama dengan orang yang terbelenggu lehernya. Dia sudah tidak bebas karena lehernya telah dibelenggu oleh kekuasaan tuannya atas dirinya. (Amrullah, 2003, pp. 8007–8008) Perbedaannya adalah ketika menafsirkan At-Taubah ayat 60, Hamka mengkontekstualisasikan dengan konteks di Indonesia yang menurutnya perbudakan sudah dihapus, sedangkan dalam QS. Al-Balad ayat 13 menafsirkan dengan konteks ketika perbudakan masih berlaku.

e. *Al-Ghārimīn*

Hamka menafsirkan kata *Al-Ghārimīn* dengan makna umum, atau hanya memaknai secara tekstual. Tidak terdapat pribumisasi dalam memaknai kata ini, hanya terdapat makna universal yaitu: “*Al-Ghārimīn* merupakan orang yang berhutang dan ia tidak mampu melunasi hutangnya”. (Amrullah, 2003, p. 3007) Berbeda dengan M. Quraish Shihab, menurut M. Quraish Shihab karyawan yang terikat kontrak dan ingin membebaskan dirinya dari kontrak tersebut. Sehingga ia diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan, maka selain masuk dalam golongan *riqāb* juga bisa termasuk dalam golongan *ghārimīn*.

f. *Fī Sabīlillāh*

Makna universal penafsiran Hamka dalam pembahasan sebelumnya, *fī sabīlillāh* adalah Segala usaha-usaha yang baik di jalan Allah, mengantarkan kepada ridha Allah, dan untuk menegakkan, dan mengembangkan agama. (Amrullah, 2003, p. 3008) Jadi memiliki makna yang luas, point pentingnya adalah untuk mencapai ridha Allah, dan untuk menegakkan dan mengembangkan agama. *Fī sabīlillāh* tidak hanya bermakna perang, tetapi adalah segala macam usaha atau kegiatan yang bertujuan mencapai ridha Allah dan untuk kemaslahatan umat.

g. *Ibnu Sabil*

Makna *Ibnu as-sabil* secara universal yang terdapat dalam penafsiran Hamka adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, dalam perjalanan tersebut ia kehabisan bekal, terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena perjalanan tersebut.

Meskipun ia kaya di kampung halamannya, tetapi dalam perjalanan ia miskin. Dan yang terpenting, perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat. (Amrullah, 2003, p. 3010) Dari makna universal tersebut kemudian Hamka mengkontekstualisasikan dengan konteks Indonesia pada waktu itu yang kemudian menghasilkan makna bahwa haji atau umrah termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Proses pribumisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagian kosmopolitanisme dan pribumisasi *ibnu sabil* dalam tafsir Al-Azhar.

2. Kosmopolitanisme *Mustahiq Zakat* dalam Tafsir Al-Azhar

a. Fakir dan Miskin

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per September 2017 sebesar 26,58 juta orang atau 10,12%. Sedangkan pada bulan Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 %. (Statistik, n.d.) Kemudian pada bulan Juli 2019 BPS mengumumkan, bahwa bulan Maret 2019 penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,41 %. (Republika, 2019)

Pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Berdasarkan Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama pasal 1, “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confuslus). Selain enam agama tersebut, tidak dilarang oleh negara. Penganut agama selain enam agama tersebut, tetap mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan keadaannya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Rachmadsyah, n.d.)

Dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,95 juta orang, dan ada beberapa agama yang di anut oleh penduduk Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang fakir atau miskin beragama Islam.

b. *Amil Zakat*

Menurut Hamka Negara yang berdiri menurut peraturan Islam atau seratus persen berdasarkan Islam maka, pengelolaan zakat di kelola oleh Negara. Kepala Negara yang berhak membentuk pengurus untuk mengelola zakat. di suatu Negara yang pemungutan zakat dikerjakan oleh umat muslim sendiri, maka boleh membentuk panitia zakat. (Amrullah, 2003, p. 3002) Di Indonesia Zakat tidak hanya dikelola oleh pemerintah. Karena kesadaran agama mereka, pemungutan atau pengelolaan zakat di lakukan oleh umat Islam sendiri. Hampir di setiap masjid membentuk panitia atau pengurus zakat yang mengelola zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat sekitar masjid tersebut. Tidak

hanya di masjid, Organisasi Masyarakat, sekolah dan perkantoran banyak yang membentuk panitia zakat sendiri.

c. *Al-Mu'allafah*

Orang yang ditarik hatinya terbagi menjadi dua; *Pertama*, dari golongan muslim sendiri. *Kedua*, dari golongan orang yang belum Islam. (Amrullah, 2003, p. 3003) Ketika menafsirkan ayat ini Hamka menceritakan tentang Nabi Muhammad yang memberikan harta kepada orang yang belum Islam dengan tujuan untuk menarik hatinya kepada Islam. Selain itu menceritakan ketika Umar bin Khatab menolak melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa Islam sudah kuat. (Amrullah, 2003, pp. 3003–3005) Di Indonesia, Islam sudah kuat dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.

d. *Ar-Riqāb*

Menurut Hamka, ketika masih ada sistem perbudakan, agama Islam menyediakan bagian harta zakat itu untuk memerdekakan budak. Pada masa sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Sistem perbudakan telah dihapus. Setelah adanya kesepakatan Internasional tentang penghapusan perbudakan dari dunia pada tahun 1952. (Az-Zuhaili, 2012, p. 771)

Di Indonesia setiap warga negara mendapat perlindungan HAM. Pengertian HAM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Pasal adalah: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Indonesia, 2019)

Setiap warga negara memiliki hak untuk tidak diperbudak seperti yang di sebutkan dalam pasal 4 “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. (Indonesia, 2019, p. 3)

e. *Fī Sabīlillāh*

Negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama bertahun-tahun dan Hamka pernah hidup di masa penjajahan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap penafsirannya, yaitu dalam menafsirkan *fī sabīlillāh* dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Hamka menceritakan bagaimana kondisi pada masa tersebut, terutama di daerah tempat ia tinggal, yaitu di Aceh. Konteks yang mempengaruhi penafsirannya

adalah ketika Aceh berjuang melawan penjajah dan ketika Aceh sudah dikuasai oleh Belanda. Makna universal dari *fi sabilillah* yaitu segala usaha yang baik dijalani Allah, kemudian ia dialogkan dengan konteks yang ia hadapai pada saat itu.

f. Ibnu Sabil

Makna secara universal dari ibnu sabil adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan, dan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat. Salah satu perjalanan yang digunakan bukan untuk maksiat bahkan merupakan suatu ibadah adalah haji. Haji sendiri merupakan Ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang beribadah haji tentunya melakukan perjalan, dan meninggalkan kampung halamannya selama kurang lebih 40 hari.

Hamka dalam menafsirkan ibnu sabil menceritakan pada zaman dahulu, ketika ia melakukan perjalanan melewati semenanjung Melayu pada tahun 1955 dan ia kehabisan bekal, kemudian ia diberi bantuan dari harta zakat oleh Syaikh Thaher Jalaluddin. (Amrullah, 2003, p. 3010) Pada saat itu perjalanan dilakukan melalui jalur laut. Sama halnya ketika melakukan ibadah haji atau umrah, jamaah haji melakukan perjalanan ke tanah suci dengan menggunakan kapal dalam waktu sehari-hari. Jadi, menjadi sangat mungkin apabila orang yang berhaji atau umrah kehabisan bekal dalam perjalanan.

3. Pribumisasi Mustahiq Zakat dalam Tafsir Al-Azhar.

a. Fakir dan Miskin

Orang fakir dan miskin yang mendapat bagian zakat adalah orang yang muslim. Orang fakir dan miskin beragama Yahudi dan Nashrani yang taat terhadap agamanya, boleh diberi zakat, asalkan orang fakir dan miskin yang muslim sudah menandatangani haknya. Sedangkan orang yang sudah keluar dari agama Islam, atau orang yang tidak percaya adanya Tuhan (*atheis*), meskipun dia termasuk orang fakir atau miskin, ia tidak berhak menerima zakat. (Amrullah, 2003, p. 3011) Hamka menafsirkan bahwa harta zakat untuk golongan fakir dan miskin, tidak hanya diberikan kepada golongan fakir miskin yang beragama Islam, tetapi boleh diberikan kepada orang non muslim yang fakir dan miskin, dengan terlebih dahulu mengutamakan fakir miskin dari golongan muslim. (Amrullah, 2003, p. 3011) Penafsiran tersebut relevan dengan konteks Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 20 juta lebih, (Republika, 2019) dan tidak semua penduduk Indonesia beragama Islam.

b. Amil Zakat

Amil zakat tidak hanya yang diangkat oleh pemerintah. Panitia-panitia zakat yang dibentuk karena kesadaran beragama masyarakat yang tinggi, seperti pengelola zakat di masjid-masjid atau di organisasi masyarakat juga termasuk amil zakat. Dan ia berhak

mendapatkan zakat karena ia bekerja keras dalam mengurus zakat sehingga pekerjaannya yang lain menjadi tertunda.

c. *Al-Mu'allafah*

Di Indonesia Islam sudah kuat sehingga dari dua golongan *al-mu'allafah* yang di sebutkan di bagian kosmopolitanisme, yang berlaku di Indonesia hanya golongan pertama. Yaitu dari golongan orang Islam, di antaranya:

Pertama, Orang Islam yang tinggal di perbatasan antara wilayah kuasa Islam dan wilayah kuasa musuh. *Kedua*, orang yang baru masuk Islam, ia berhak menerima zakat untuk modal berusaha, sehingga ia bisa berdiri sendiri menjadi muslim. *Ketiga*, orang Islam yang berpengaruh, supaya karena pengaruhnya, orang-orang Islam dapat dengan lancar membayar zakat. (Amrullah, 2003, p. 3004) Orang yang berpengaruh ini, bisa jadi karena nasihat atau perkataannya yang membuat muslim tergerak untuk mengeluarkan zakat dengan lancar¹

d. *Ar-Riqāb*

Sistem perbudakan sudah tidak ada, maka bagian zakat untuk golongan *ar-riqāb* sudah tidak ada lagi. Sehingga golongan yang berhak menerima zakat 7 (jika fakir dan miskin dipisahkan menjadi dua golongan). Atau 6 (jika fakir dan miskin dijadikan menjadi satu golongan) saja. (Amrullah, 2003, p. 3012) Sama halnya ketika Hamka menafsirkan QS. Al-Balad ayat 13 (*fakku raqabah*) yaitu melepas belenggu perbudakan dengan memerekan budak yang telah dibeli. Maka orang yang mampu memerdekakan budak mendapat pahala dan penghargaan disisi Allah. (Amrullah, 2003, p. 8007)

Hamka konsisten dalam memaknai kata *ar-riqāb* dengan budak yang dipejualbelikan seperti ketika sistem perbudakan masih dibolehkan. Maka ketika sistem perbudakan dihapus, terlebih warga negara Indonesia dilindungi HAM, maka budak untuk konteks Indonesia sudah tidak ada lagi.

e. *Fī Sabīlillāh*

Ketika masa penjajahan Belanda maka, yang termasuk dalam golongan *fī sabīlillāh* adalah, orang yang ikut berperang melawan penjajah, yaitu pahlawan. (Amrullah, 2003, p. 3009) Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹ Tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berceramah, mengajak atau mengingatkan masyarakat daerah tersebut akan kewajiban zakat.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (RI, 2011, p. 31) (QS. Al-Baqarah ayat 195)

Ketika menafsirkan “dan berinfaqlah pada jalan Allah”, Hamka menyebutkan bahwa umat muslim diharapkan untuk menginfakkan hartanya untuk keperluan perang. Seperti senjata dan persediaan makanan.

Hamka menceritakan ketika terjadi revolusi kemerdekaan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dibawah pimpinan Jendral Sudirman, jendral muslim yang semangat berperang. Terdapat pula barisan *hizbullah* dan pemuda pemuda yang bersemangat untuk jihad *fisabilillah*, mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan RI. (Amrullah, 2003, pp. 451–452)

Setiap menafsirkan kata “*fisabilillah*”, Hamka melihat konteks di Indonesia pada saat itu. ketika konteksnya bangsa Indonesia sedang berperang melawan penjajah, maka yang termasuk *fisabilillah* adalah para pejuang kemerdekaan dan pembelian segala perlengkapan dalam perang melawan penjajah, seperti senjata, membuat benteng pertahanan, dan lain-lain yang berkaitan dengan perang.

Penafsiran Hamka tersebut senada dengan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Wasith*, Bagian zakat untuk *fisabilillah* diberikan kepada para pejuang yang tidak mendapat gaji dari dana untuk menggaji tentara. Meskipun mereka berkecukupan, mereka berhak mendapat zakat untuk membiayai mereka dalam berperang. Hal ini bertujuan untuk mendorong mereka untuk berjihad melawan musuh. (Az-Zuhaili, 2012, p. 773)

Ketika sudah tidak ada peperangan, maka menurut Hamka, Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Aceh pada masa itu, mereka mengirim anak-anak muda untuk belajar di Timur Tengah, Aceh Barat dan Padang Panjang. Mereka dibiayai oleh pemerintah Aceh dengan mengambil bagian zakat dari golongan *fisabilillah*. Hal tersebut berarti bahwa, zakat untuk golongan *fisabilillah* dapat digunakan untuk memberi beasiswa kepada anak-anak muda untuk belajar ilmu agama, sehingga dapat memperbanyak orang-orang ‘*alim* di Negara ini. Pemerintah Aceh juga menggunakan harta zakat yang diambil dari hak golongan *fisabilillah* untuk membangun beberapa sekolah. Selain itu zakat untuk golongan *fisabilillah* juga diberikan kepada orang-orang ‘*alim* yang menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain.(Amrullah, 2003, pp. 3008–3009) Atau di Indonesia biasanya disebut *kiai*.²

² *Kiai* adalah sebutan bagi ‘*alim ulama*, orang yang pandai dalam ilmu agama.

f. Ibnu Sabil

Ibnu sabil dalam konteks Indonesia bisa diartikan orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. (Amrullah, 2003, p. 3009) Meskipun seharusnya orang yang berhaji mempersiapkan bekalnya sendiri, tetapi ketika ia kehabisan bekal, maka ia boleh diberi bantuan dari zakat. Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang menafsirkan Ibnu Sabil secara umum, dengan tidak mempribumisasikan makna dari ayat tersebut.

E. SIMPULAN

Terdapat pribumisasi Islam dalam penafsiran Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut, yaitu; (1) Fakir dan Miskin, menurut Hamka fakir adalah orang yang susah atau tidak mampu mencukupi kebutuhannya dari kaum muslim. Miskin adalah orang yang tidak mampu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Menurut Hamka, yang berhak menerima zakat dari golongan fakir dan miskin adalah kaum muslim. Kaum Yahudi dan Nasrani berhak menerima apabila kaum muslim sudah mendapatkan haknya (2) Amil Zakat, menurut penafsiran Hamka adalah semua pengelola zakat, baik yang diangkat atau diakui oleh negara, maupun yang berdiri sendiri menurut kesepakatan suatu kelompok masyarakat. (3) *al-Mu'allafah*, menurut Hamka, *al-Mu'allafah* yang berlaku pada masa sekarang adalah dari kalangan muslim, karena agama Islam sudah kuat sehingga tidak perlu menarik orang non muslim dengan zakat. (4) *Ar-riqāb*, menurut Hamka golongan *riqāb* sudah tidak ada lagi. (5) *Al-Ghārimīn*, Hamka menafsirkan secara tekstual atau secara universal, bahwa gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi. (6) *Fīsabīlillāh*, menurut penafsiran Hamka adalah segala usaha di jalan Allah, termasuk di dalamnya, pembangunan sekolah, untuk beasiswa, dan diberikan kepada ulama yang menghabiskan waktu untuk belajar dan mengajar. Selain itu, menurut Hamka ketika konteksnya pada zaman penjajahan, maka yang termasuk dalam golongan *fīsabīlillāh*, adalah para pejuang kemerdekaan dan termasuk didalamnya untuk pembelian senjata. (7) Ibnu Sabil, Hamka menafsirkan Ibnu Sabil adalah seorang musafir, termasuk di dalamnya adalah orang yang berhaji atau umrah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, A. (2016). Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Ilmu Ushuluddin*, 15(1).
- Amrullah, A. M. A. K. (2003). *Tafsir Al-Azhar* (4th ed.). Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia)*. Pilar Media.
- Az-Zuhaili, W. (2012). *Tafsir Al-Wasith* (Terj. M. Dkk, Ed.; 1st ed.). Gema Insani.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia ; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Lkis Pelangi Aksara.
- Hadits Arba'in An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*. (n.d.). a|w Pubhliser.
- Hasan, M. A. (2008). *Zakat dan Infaq*. Putra Grafika.
- Indonesia, P. R. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Mahali, A. M. (1989). *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Munawir. (2017). Kepemimpinan Non Muslim dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Maghza*, 2(2).
- Murni, D. (2015). Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis). *Syahadah*, 3(2).
- Nawawi, I. (n.d.). *Arba'in Nawawi fil Hadis Shohih Nabawiyah*. Al-Miftah.
- Qadir, A. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmadsyah, S. (n.d.). *"HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia" dalam Hukum Online*.
- Republika. (2019). *Jumlah Penduduk Miskin tinggal 24, 14 Juta Jiwa*. <https://www.google.com/amp/s/m.Republika.Co.Id/Amp/Puplu3415>.
<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/puplu3415>
- RI, D. A. (2011). *Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir per Kata Tajwid Kode Angka*. Kalim.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Statistik, B. P. (n.d.). *Presentase Penduduk Miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82%*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

Wijaya, A. (2014). *Satu Islam Ragam Epistemologi, Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme*. Pustaka Pelajar.